



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmpfsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmpfsp.bantaengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 503/12-00/IO-TK/DPMPTSP/VIII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : TK TERATAI

Lembaga Pengelola : TK TERATAI

Alamat : Panrangaji
Kelurahan/Desa : Campaga
Kecamatan : Tompobulu
Kabupaten Bantaeng

Tahun Berdiri : 2022
Pemilik/Penyelenggara : SAFRIWAN

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 31 Agustus 2022
a.n. **BUPATI BANTAENG** 
KEPADAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,



YOHANIS PHR ROMUTI, S.P.
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19750710 199311 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN TOMPOBULU
KELURAHAN CAMPAGA**

Alamat: Jl. Panrangngaji. Kode pos, 92461

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CAMPAGA

Nomor: 15 /KPTS/CPG/KTB/ 1 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK TK

KELURAHAN CAMPAGA KECAMATAN TOMPOBULU

MENIMBANG

:

- a. Bawa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar anak usia dini/ taman kanak-kanak di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan PAUD/TK;
- b. Bawa dengan PAUD/TK akan menampung usia 4 tahun sampai 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan ;
- c. Bawa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan anak usia dini /TK di kel. Campaga Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng ;

MENGINGAT

:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional ;
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor ;0161/U/1981;
5. Keputusan Dirjen Dikslusepa RI Nomor:022/U/1987;

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

:

Pertama: Membentuk Penyelenggaraan TK dengan susunan Organisasi terlampir.

Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan anak usia dini / TK dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidikan TK untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan diberikan kepada swadaya masyarakat dan Dana yang relevan.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Campaga

Tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng
2. Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tompobulu
3. Bapak camat Tompobulu
4. Arsip

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Nomor /KPST/CPG/KTB/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022

Tentang : Pembentukan PAUD/TK " TERATAI " Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng .

1. Pelindung / Penaasehat : Lurah Campaga
2. Pembina : 1. Kepala DIKPORA Kab. Bantaeng
2. Kepala Cabang Dinas Kec. Tompobulu
3. Pengurus Inti
Ketua : Safriwan S.Pdi
Sekretaris : Rahmat Hidayat
Bendahara : Wahdayuni, S.Si
4. Seksi-seksi
Tenaga Pendidi : 1. Wahdayuni, S.Si
2. Syamsiah
3. Ita Pratiwi S.Pd
4. Elsyah Yuyun Hidayat
5. Akmal Yahya

Ditetapkan di : Kelurahan Campaga

Tanggal : 03 Januari 2022

